



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 690/Kep.134-Huk/2017

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PELAYANAN AIR MINUM BAGI MASYARAKAT
DI KOTA TANGERANG SELATAN YANG DIKELOLA OLEH PERSEROAN
TERBATAS PEMBANGUNAN INVESTASI TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pelayanan air minum untuk masyarakat di Kota Tangerang Selatan yang dikelola oleh Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, perlu menetapkan wilayah pelayanan air minum bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat Di Kota Tangerang Selatan Yang Dikelola Oleh Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2012 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 39).

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan Nomor 043/S.Pmh/Nus.01/IV/2017, tanggal 4 April 2017, perihal Penetapan Wilayah Pelayanan;
 2. Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Nomor : 027/521-perek, tanggal 12 April 2017, perihal Penetapan Wilayah Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Wilayah Pelayanan Air Minum Bagi Masyarakat di Kota Tangerang Selatan yang dikelola oleh Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan, meliputi:
- a. Kecamatan Ciputat;
 - b. Kecamatan Ciputat Timur;
 - c. Kecamatan Serpong;
 - d. Kecamatan Serpong Utara;
 - e. Kecamatan Pamulang;
 - f. Kecamatan Pondok Aren; dan
 - g. Kecamatan Setu.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 April 2017

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 9 Januari 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani